



**PENETAPAN**

Nomor xxxx/Pdt.P/2025/PA.Po

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Ponorogo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara #0048# secara elektronik yang diajukan oleh:

**PEMOHON 1**, NIK xxxx, tempat dan tanggal lahir Madiun, 19 Juni 1981, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan terakhir SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN PONOROGO, sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON 2**, NIK xxxx, tempat dan tanggal lahir Ponorogo, 30 Juni 1968, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxx, pendidikan terakhir SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN PONOROGO, sebagai **Pemohon II**;

dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : wprastyo66@gmail.com Selanjutnya Para Pemohon secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon melalui kuasa hukumnya berdasarkan surat permohonannya tertanggal 31 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor xxxx/Pdt.P/2025/PA.Po, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 19 April 2019, Para Pemohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No.xxxx/Pdt.P/2025/PA.Po



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo (Kutipan Akta Nikah Nomor: 0083/020/IV/2019 tertanggal 19 April 2019);

2. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai dan selama pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun sampai sekarang belum dikaruniai keturunan;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon bertempat tinggal di rumah Pemohon II di KABUPATEN PONOROGO sampai sekarang;

4. Bahwa Para Pemohon telah sepakat untuk mengangkat seorang anak yang bernama CALON ANAK ANGKAT, lahir di Kota Cirebon pada tanggal 04 Desember 2021, umur 3 tahun 1 bulan, merupakan anak yang lahir dari seorang ibu bernama IBU CALON ANAK ANGKAT umur 22 tahun, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Toko, tempat kediaman di KP. Cibogo RT.005 RW.009 Kelurahan Argasunya Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon;

5. Bahwa Para Pemohon hendak mengangkat anak tersebut karena rasa belas kasihan Para Pemohon terhadap anak tersebut, sebab anak tersebut merupakan anak seorang ibu sehingga demi kebaikan anak tersebut ibu kandungnya menyerahkan anak tersebut untuk diasuh oleh Para Pemohon, selain itu sejak awal menikah sampai dengan sekarang Para Pemohon belum dikaruniai keturunan.

6. Bahwa sejak tanggal 01 Juli 2022 anak tersebut telah bersama Para Pemohon dan serta telah memberikan tambahan kebahagiaan bagi keluarga Para Pemohon, Para Pemohon telah siap dan layak menjadi orangtua angkat anak tersebut karena Para Pemohon telah bekerja sebagai xxxxxxxxx xxx dengan pengasilan setiap bulan Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

7. Bahwa untuk kepentingan kebaikan serta kemaslahatan anak tersebut, perlu adanya orang tua angkat yang menggantikan orang tuanya dalam hal mengasuh, membesarkan, membimbing, mendidik dan mengajarkan anak tersebut;

8. Bahwa atas dasar niat baik dari hati yang tulus Para Pemohon bermaksud untuk memperoleh kepastian hukum untuk menjadikan anak yang bernama

---

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.xxxx/Pdt.P/2025/PA.Po

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CALON ANAK ANGKAT merupakan anak yang lahir dari seorang ibu bernama IBU CALON ANAK ANGKAT sebagai anak angkat yang sah menurut Hukum Islam sebagaimana dimaksud pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, tanpa harus memutus hubungan nasab dengan orang tua kandungnya;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ponorogo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (PEMOHON 1) dan Pemohon II (PEMOHON 2) terhadap seorang anak bernama CALON ANAK ANGKAT merupakan anak yang lahir dari seorang ibu bernama IBU CALON ANAK ANGKAT;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

- Apabila Pengadilan Agama Ponorogo berpendapat lain mohon perkara ini diputus dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap secara pribadi di persidangan;

Bahwa majelis hakim telah berupaya memberi penjelasan kepada Para Pemohon terkait resiko dan konsekuensi dari tindakan hukum pengangkatan anak, akan tetapi Para Pemohon tetap pada keinginan semula untuk mengangkat anak;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa majelis hakim telah mendengar keterangan ibu kandung anak yang mau diangkat yang mengaku bernama: IBU CALON ANAK ANGKAT, umur 22 tahun tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di

---

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.xxxx/Pdt.P/2025/PA.Po

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KP. Cibogo RT.005 RW.009 Kelurahan Argasunya Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon, di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut::

- Bahwa benar yang bersangkutan adalah ibu kandung dari anak yang bernama CALON ANAK ANGKAT, calon anak angkat Para Pemohon;
- Bahwa CALON ANAK ANGKAT adalah anak kandung yang bersangkutan ;
- Bahwa sebagai ibu kandung CALON ANAK ANGKAT menyetujui dan tidak keberatan dengan maksud Para Pemohon yang akan menjadikan CALON ANAK ANGKAT sebagai anak angkat semata-mata demi kepentingan anak, karena faktor ekonomi yakni suaminya tidak memiliki penghasilan tetap;
- Bahwa sudah 1 tahun ini, CALON ANAK ANGKAT sudah tinggal bersama Para Pemohon;
- Bahwa ibu kandung CALON ANAK ANGKAT mengenal baik Para Pemohon,;
- Bahwa Para Pemohon sudah lama menikah, akan tetapi dalam pernikahannya tidak dikaruniai keturunan sementara keduanya telah berusia 40 tahun lebih;
- Bahwa ibu kandung anak tersebut menyatakan tidak terlalu mengkhawatirkan anaknya jika diasuh oleh para Pemohon, karena Para Pemohon senyatanya masih memiliki hubungan kekerabatan yang dekat dengannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama PEMOHON 1 (Pemohon I) yang dikeluarkan di Kabupaten Ponorogo tanggal 27-02-2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama PEMOHON 2 (Pemohon II) yang dikeluarkan di Kabupaten Ponorogo tanggal 07-02-2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan

---

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No.xxxx/Pdt.P/2025/PA.Po

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama kepala Keluarga PEMOHON 1 (Pemohon I), yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatataan Sipil Kabupaten Ponorogo, tanggal 10-07-2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
  4. Fotokopi Akta Nikah Nomor: 0083/020/IV/2019 atas nama PEMOHON 1 (Pemohon I) dan PEMOHON 2 (Pemohon II), yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo, tanggal 19-04-2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
  5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3274-LU-20122021-0006 atas nama CALON ANAK ANGKAT (calon anak angkat) yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo, tanggal 20-12-2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
  6. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama PEMOHON 1 (Pemohon I) Nomor SKCK/YANMAS/70/V/YAN.2.3./2024/POLSEK yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Ponorogo, tertanggal 30-05-2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
  7. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama PEMOHON 2 (Pemohon II) Nomor SKCK/YANMAS/71/V/YAN.2.3./2024/POLSEK yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Ponorogo, tertanggal 30-05-2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan

---

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.xxxx/Pdt.P/2025/PA.Po



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
8. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan atas nama PEMOHON 1 (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum daerah Dr. harjono S Kabupaten Ponorogo, tanggal 28-05-2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis ;
  9. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan atas nama PEMOHON 2 (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum daerah Dr. harjono S Kabupaten Ponorogo, tanggal 28-05-2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis ;
  10. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Jiwa atas nama PEMOHON 1 (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Harjono S Kabupaten Ponorogo tanggal 28-05-2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
  11. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Jiwa atas nama PEMOHON 2 (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Harjono S Kabupaten Ponorogo tanggal 28-05-2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
  12. Fotokopi Surat Pernyataan terkait penyerahan anak yang bernama CALON ANAK ANGKAT dari orang tua kandungnya kepada para Pemohon, tertanggal 01-07-2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.12). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

---

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.xxxx/Pdt.P/2025/PA.Po

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Fotokopi Surat Rekomendasi Adopsi Anak Nomor 400.9.2.2/723/107.2/2025 atas nama para Pemohon untuk mengangkat seorang anak yang bernama CALON ANAK ANGKAT yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Jawa Timur Tanggal 17 Januari 2025. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.13). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## B. Bukti Saksi-saksi

1. Saksi I: SAKSI 1, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PONOROGO. Saksi mengaku sebagai, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi sebagai KeponakanPemohon I ;
  - Bahwa saksi tahu para Pemohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2009;
  - Bahwa Para Pemohon hidup berumah tangga dengan rukun dan harmonis sampai dengan sekarang, namun belum dikaruniai anak;
  - Bahwa para Pemohon bermaksud mengangkat anak laki-laki, yang bernama CALON ANAK ANGKAT, yang lahir di Kota Cirebon pada tanggal 04 Desember 2021;
  - Bahwa CALON ANAK ANGKAT adalah anak dari seorang ibu yang bernama IBU CALON ANAK ANGKAT;
  - Bahwa CALON ANAK ANGKAT tersebut telah diserahkan oleh orangtua kandungnya kepada para Pemohon untuk dijadikan sebagai anak angkat Para Pemohon sejak berumur 1 tahun ;
  - Bahwa anak tersebut tumbuh sehat jasmani dan rohani karena para Pemohon merawat anak tersebut dengan penuh kasih sayang;
  - Bahwa para Pemohon pasangan suami isteri yang beragama Islam dan taat menjalankan syariat agama Islam;

---

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.xxxx/Pdt.P/2025/PA.Po



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu tidak ada pihak atau orang lain yang keberatan anak yang bernama CALON ANAK ANGKAT tersebut diangkat oleh Para Pemohon;

2. Saksi II: SAKSI 2, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PONOROGO. Saksi mengaku sebagai Saudara Pemohon, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi sebagai saudara Pemohon I ;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2009;
- Bahwa Para Pemohon hidup berumah tangga dengan rukun dan harmonis sampai dengan sekarang, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa para Pemohon bermaksud mengangkat anak laki-laki, yang bernama CALON ANAK ANGKAT, yang lahir di Kota Cirebon pada tanggal 04 Desember 2021;
- Bahwa CALON ANAK ANGKAT adalah anak dari seorang ibu yang bernama IBU CALON ANAK ANGKAT;
- Bahwa anak tersebut telah diserahkan oleh orangtua kandungnya kepada para Pemohon untuk dijadikan sebagai anak angkat Para Pemohon sejak berumur 1 tahun ;
- Bahwa anak tersebut tumbuh sehat jasmani dan rohani karena para Pemohon merawat anak tersebut dengan penuh kasih sayang;
- Bahwa para Pemohon pasangan suami isteri yang beragama Islam dan taat menjalankan syariat agama Islam;
- Bahwa saksi tahu tidak ada pihak atau orang lain yang keberatan anak yang bernama CALON ANAK ANGKAT tersebut diangkat oleh Para Pemohon;

---

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.xxxx/Pdt.P/2025/PA.Po



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon membenarkan dan tidak menanggapinya serta tidak mengajukan pertanyaan kepadanya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk lengkapnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana terurai di dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya memohon agar Pengadilan menetapkan para Pemohon sebagai orang tua angkat dari anak yang bernama CALON ANAK ANGKAT, karena sejak tahun 2019 menikah Para Pemohon belum dikaruniai keturunan serta usia Para Pemohon yang tidak memungkinkan lagi memiliki anak;

Menimbang, bahwa salah satu kewenangan Pengadilan Agama berdasarkan Penjelasan Pasal 49 angka 20 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah menyelesaikan permohonan Pengangkatan Anak berdasarkan hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1979 pada angka IV.2 pada huruf A. 1.1.5. disebutkan dalam hal menerima, kemudian memeriksa dan mengadili permohonan Pengesahan/pengangkatan anak antar WNI dialamatkan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal/domisili anak yang akan diangkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat;

---

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.xxxx/Pdt.P/2025/PA.Po



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan, bahwa sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluk anak mengikuti agama orang tuanya, dengan demikian agar seseorang sebagai warga negara Indonesia yang beragama Islam dapat diterima sebagai Pemohon dalam permohonan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, maka Pemohon pun harus seagama dengan orang tua calon anak angkat;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mendengar keterangan ayah dan ibu kandung calon anak angkat, yang ternyata seagama dengan para Pemohon dan karena ketidakmampuannya dalam memenuhi kebutuhan anaknya sehingga tidak keberatan jika anaknya diangkat oleh para Pemohon, terlebih lagi calon orang tua angkat anaknya adalah saudara kandungnya sendiri;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Para Pemohon dapat dikualifikasikan sebagai perorangan warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1983 tanggal 30 September 1983 angka IV.2.A.A.3. 3.1.1. jo. Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tersebut, Majelis berpendapat, bahwa Pemohon terbukti telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tertulis berupa bukti P.1 sampai dengan P.13 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.13, yang mana alat bukti tersebut merupakan fotocopy dari akta autentik, telah dinazegelen serta diberi materai secukupnya sesuai Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal Pasal 165 HIR, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

---

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.xxxx/Pdt.P/2025/PA.Po



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, sampai P.3 yang isinya menerangkan data identitas Pemohon dimana telah terbukti para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Ponorogo sehingga secara relatif Pemohon memiliki legal standing dalam tempat pengajuan permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, yang isinya menerangkan hubungan hukum Pemohon I dengan Pemohon II yang terikat sebagai suami isteri, sehingga terbukti Para Pemohon adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 19 April 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa akta kelahiran anak yang bernama CALON ANAK ANGKAT, dimana terbukti anak tersebut adalah anak kandung dari seorang yang bernama Ibu IBU CALON ANAK ANGKAT;

Menimbang, bahwa bukti P.6 dan P.7 terbukti Para Pemohon tidak memiliki catatan atau terlibat dalam kegiatan kriminal apapun selama berada di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 sampai dengan P.11 terbukti para Pemohon berbadan sehat dan mempunyai jiwa yang sehat berdasarkan pemeriksaan medis Dokter di RSUD Dr Harjono S Kabupaten Ponorogo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 berupa surat pernyataan yang bermeterai menerangkan bahwa kedua orang tua dari anak angkat tersebut telah menyerahkan sepenuhnya kepada para Pemohon, serta pernyataan dari orang tua angkat yang akan siap bertanggung jawab dan mengasuh dan memelihara anak secara baik;

Menimbang, bahwa bukti P.13 berupa Surat Rekomendasi dari Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur, dimana terbukti para Pemohon sudah mendapatkan ijin untuk mengangkat anak yang bernama Fairel Atarizz Kurniawan bin Sekti Subandono;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang telah lama menikah akan tetapi belum dikaruniai keturunan terlebih lagi Para Pemohon sudah tidak memungkinkan memiliki anak, sehingga bermaksud mengangkat anak yang bernama CALON ANAK ANGKAT yang 6 bulan terakhir tinggal

---

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.xxxx/Pdt.P/2025/PA.Po



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama para Pemohon. Selama diasuh oleh para Pemohon anak tersebut dalam keadaan sehat baik fisik maupun mentalnya, di samping itu secara ekonomi para Pemohon dipandang cukup untuk menjadi orang tua angkat karena Pemohon II bekerja sebagai karyawan swasta. Keterangan saksi tersebut berdasarkan pengetahuan dan penglihatannya sendiri sehingga dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti saksi (vide Pasal 171 dan Pasal 172 HIR.);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi tersebut di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri sah yang belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Para Pemohon hendak mengangkat anak yang bernama CALON ANAK ANGKAT (lahir pada tanggal 04 Desember 2021) dari seorang ibu yang bernama IBU CALON ANAK ANGKAT;
- Bahwa orang tua kandung CALON ANAK ANGKAT telah menyatakan kesediaannya untuk menyerahkan anaknya untuk diangkat oleh Para Pemohon;
- Bahwa anak yang bernama CALON ANAK ANGKAT tersebut telah diasuh oleh para Pemohon sejak 1 tahun yang lalu dan telah diperlakukan secara baik, amanah dan bertanggung jawab.
- Bahwa Para Pemohon memiliki pekerjaan tetap dan penghasilan yang cukup guna membiayai kebutuhan anak tersebut;
- Bahwa Para Pemohon berkelakuan baik dan tidak pernah terlibat pelanggaran hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan (Vide Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam);

---

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.xxxx/Pdt.P/2025/PA.Po



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa CALON ANAK ANGKAT (calon anak angkat) adalah anak yang dilahirkan dari orang tua yang tidak mampu secara ekonomi karena penghasilan yang tidak tetap, kondisi tersebut disadari oleh ayah dan ibu kandungnya, sehingga dia bersedia serta merelakan jika anaknya tersebut diserahkan kepada Para Pemohon untuk dijadikan anak angkat, terlebih lagi orang tua kandung anak tersebut mengenal dan memiliki hubungan keluarga dengan para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon berpenghasilan tetap dan mencukupi, sehingga secara ekonomi Para Pemohon merupakan orang yang layak untuk mengasuh dan memelihara anak angkat terlebih lagi Para Pemohon tidak memiliki keturunan;

Menimbang, bahwa kesiapan fisik dan mental calon orang tua angkat juga menjadi perhatian bagi majelis hakim, karena keputusan mengangkat anak adalah keputusan besar yang harus dibarengi dengan kesiapan fisik dan mental orang tua angkat agar anak yang diangkatnya mendapat perhatian, waktu yang cukup serta terpenuhi kebutuhan fisik dan psikisnya. Kesiapan fisik dan mental tersebut menurut majelis hakim telah dipenuhi oleh Para Pemohon, dimana para Pemohon merupakan orang yang telah dewasa;

Menimbang, bahwa fakta persidangan menunjukkan anak yang bernama CALON ANAK ANGKAT telah lama ikut bersama Para Pemohon, sudah sering tinggal bersama Para Pemohon, sehingga menurut majelis hakim secara psikologis CALON ANAK ANGKAT lebih siap dan lebih mudah beradaptasi dengan calon orang tua angkat, kepindahan pengasuhan dari ayah dan ibu kandungnya tidak mengganggu baik secara fisik maupun psikis anak yang bernama CALON ANAK ANGKAT;

Menimbang, bahwa pertimbangan majelis hakim tersebut di atas didasarkan pada Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada ayat (1) menyatakan sebagai berikut :

- 1) *Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan;*

---

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No.xxxx/Pdt.P/2025/PA.Po



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan kondisi psikologis anak di atas serta dengan landasan demi kepentingan anak, maka majelis hakim menilai pengangkatan anak yang bernama CALON ANAK ANGKAT sangat urgen untuk dilakukan oleh Para Pemohon demi masa depan anak tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada ayat (2) dinyatakan:

2) *Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua angkat;*

Menimbang, bahwa ketidakbolehan memutuskan hubungan nasab atau darah antara anak angkat dengan orang tua kandung didasarkan atas firman Allah swt. dalam QS. Al-Ahzab (33): 4-5 sebagai berikut:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِ ۗ وَمَا جَعَلَ اَرْوَاجَكُمْ اِلٰهِيْ طٰهَرُوْنَ مِنْهُنَّ اُمَّهَاتِكُمْ ۗ وَمَا جَعَلَ اَدْعِيَاءَكُمْ اَبْنَاءًا ۗ ذٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِاَفْوَاهِكُمْ ۗ وَاللّٰهُ يَقُوْلُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيْلَ  
اُدْعُوْهُمْ لِاَبۡاۡئِهِمْ هُوَ اَقْسَطُ عِنۡدَ اللّٰهِ ۗ لَئِنْ لَّمْ اٰتٰۤاَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِى الدِّيۡنِ وَمَوَالِيۡكُمْ ۗ وَلَيْسَ عَلَیْكُمْ جُنَاحٌ فِیۡمَا اَخۡطَاۡتُمْ بِهٖ ۗ وَلٰكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوْبُكُمْ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ عَفُوْرًا رَّحِيْمًا

Artinya:

(4) *Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).*

(5) *Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No.xxxx/Pdt.P/2025/PA.Po



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa konsep pengangkatan anak baik dalam hukum Islam maupun dalam peraturan perundang-undangan telah majelis hakim sampaikan dan para Pemohon pun telah mengerti dan menyadari hal itu;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon untuk menjadi orang tua angkat atas anak yang bernama CALON ANAK ANGKAT patut **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara voluntair, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah Pengangkatan Anak yang dilakukan oleh Pemohon I (PEMOHON 1) dan Pemohon II (PEMOHON 2) terhadap seorang anak yang bernama CALON ANAK ANGKAT;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ponorogo pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1446 Hijriah oleh Drs. H. Maksum, M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Maftuh Basuni, M.H. dan Hj. Titik Nurhayati, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Dra. Siti Khomariyah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

---

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.xxxx/Pdt.P/2025/PA.Po



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. H. Maftuh Basuni, M.H.**

Hakim Anggota II,

**Drs. H. Maksum, M.Hum.**

**Hj. Titik Nurhayati, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Siti Khomariyah**

## Perincian biaya Perkara:

1.	PNBP	
a.		Biaya Pendaftaran: Rp. 30.000,00
b.		Panggilan Pertama Pemohon I :
		Rp. 20.000,00
		dan Pemohon II
c.		Redaksi : Rp. 10.000,00
2.		Biaya Proses : Rp. 100.000,00
3.		Biaya Panggilan: Rp. 0,00
4.		Biaya Sumpah: Rp. 100.000,00
5.		Meterai : Rp. <u>10.000,00</u>
J u m l a h		: Rp 270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

---

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No.xxxx/Pdt.P/2025/PA.Po

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)